

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bekerja di perusahaan maupun membuka usaha sendiri. Dalam usaha ada beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan sendiri, ada juga yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. Namun masyarakat cenderung mengutamakan untung dibandingkan mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama sudah memfasilitasi suatu hukum dalam seluruh usaha yang dilakukan oleh manusia.¹

Salah satu kerjasama dalam kegiatan sehari-hari adalah akad musaqah. Musaqah berarti kerjasama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak

¹Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.²

musaqah karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, akad ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.³

Dalam musaqah, pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan lahan kebun miliknya dengan sistem bagi hasil menggunakan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi, yang artinya hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 115.

³Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 143.

Sehingga dalam praktik perjanjiannya di kemudian hari seringkali menimbulkan masalah dimana pemilik lahan secara sepihak meminta lahan kebun yang telah diperbaiki oleh penggarap untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan akan digarap sendiri dikarenakan lahan tersebut sudah terawat dengan baik.

Selain itu, pihak penggarap lahan juga seringkali mempermasalahkan tentang perjanjian bagi hasil yang telah mereka sepakati. Kesalah pahaman dalam perjanjian tersebut, biasanya terjadi karena sang penggarap lahan merasa bagi hasil yang diterimanya kadang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukannya. Hal ini disebabkan ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya bukti tertulis mengenai pembagian untung-rugi yang mereka sepakati. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan di kemudian hari.⁴

Menurut Ghazaly, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad musaqah dan tidak adanya tanggung jawab

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 393.

kerugian pada praktek bagi hasil antara pemilik dan penggarap, hal tersebut tentunya terjadi karena adanya praktik-praktik yang tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat dan kewajiban dalam akad musaqah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah bahwa hasil dari musaqah haruslah dibagi berdasarkan kesepakatan.⁵

Qs,Ar-Ra'd ayat 4:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَخَيْلٌ صِنَوَانٌ
وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْأَكْلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Demikianlah sebagaimana hal ini juga terjadi di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat, Dimana perjanjian antara pemilik lahan kebun kopi dengan penggarap kebun kopi tersebut, dimana dalam perjanjian yang dalam perjanjian

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat ...*, h. 35.

disepakati sejak awal adalah apabila terjadi panen kopi pada setiap musimnya, pihak penggarap harus memberikan hasil panen sesuai dengan perjanjian kepada pemilik lahan kopi, walaupun berapapun hasil panen kopi yang dihasilkan oleh pihak penggarap. Pihak pemilik lahan kopi tidak memperdulikan apakah ketika panen kopi, pihak penggarap mengalami gagal panen (kerugian), atau terjadi panen yang melimpah dan mendapatkan keuntungan yang besar, pihak penggarap harus menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati tersebut pada setiap panen kopi.⁶

Dengan melihat perjanjian di atas, tentunya dapat merugikan salah satu pihak. Apabila terjadi kerugian pada panen kopi, maka yang dirugikan adalah pihak penggarap lahan yang harus tetap menyetorkan uang sesuai dengan perjanjian kepada pihak pemilik lahan, sedangkan pihak penggarap hanya mendapatkan bagian yang sedikit atau tidak mendapat hasil panen sama sekali. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi keuntungan yang besar pada panen kopi, pihak

⁶Wawancara dengan bapak mediansya tanggal 14 Agustus 2024 Jam 01;30

pemilik lahan hanya mendapatkan uang sesuai dengan perjanjian, sedangkan pihak penggarap mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh penelitian yang tertuang dalam judul yaitu: **"Analisis Akad Kerjasama antara Pemilik Lahan Kopi dan Penggarap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat "**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan praktik Akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan Kebun kopi dan penggarap?
2. Bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik akad musaqah antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah tentang musaqah antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan baik bagi peneliti sendiri dan mahasiswa lain maupun para akademis dalam bidang hukum akad musaqah terutama dalam akad kerjasama.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan Permasalahan yang terjadi dapat diketahui dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik.
- b. Diharapkan Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin mendalami ilmu hukum ekonomi syariah di setiap Perguruan Tinggi khususnya di Fakultas Syariah.
- c. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui hukum pelaksanaan akad musaqoh pada masyarakat desa tunggul bute, kecamatan kota agung, kabupaten lahut

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Chita Rohaya. 2021. Judul Penelitian: “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah pada Petani Kopi (Suatu Penelitian di Kampung

Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)".⁷ Tujuan penelitian ini yaitu: a) Untuk meneliti mekanisme penerapan akad musaqah pada petani kopi di Kampung Mupakat Jadi; b) Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad musaqah pada kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi; dan c) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Kampung Mupakat Jadi. Hasil penelitiannya, yaitu:

- a. Mekanisme penerapan akad musaqah pada petani kopi di Kampung Mupakat Jadi sudah sesuai dengan akad musaqah. Namun kerjasama yang dilakukan kurang menekankan kapan waktu berakhirnya akad kerjasama yang dilakukan. Kerjasama yang dilakukan mencakup perawatan kebun kopi hingga menghasilkan hasil panen yang maksimal yang dilakukan oleh petani

⁷Chita Rohaya, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah pada Petani Kopi (Suatu Penelitian di Kampung Mupakat Jadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

penggarap dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad musaqah pada kebun kopi di Kampung Mupakat Jadi, yaitu petani penggarap mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan lahan yang dilakukan. Kendala yang terjadi seperti: kebun kopi yang jauh dari pemukiman masyarakat dan faktor cuaca di daerah tersebut.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad musaqah antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Kampung Mupakat Jadi tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena kerjasama yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat musaqah. Selain itu, kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi keduanya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Achmad Sururi. 2019. Judul Penelitian: “Musaqah dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)”⁸. Tujuan penelitian ini yaitu: a) Untuk mendeskripsikan praktek musaqah yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh; dan b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik musaqah yang terjadi dalam pengelolaan kebun kopi di Desa Waysuluh. Hasil penelitiannya yaitu:
- a. Pada praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem musaqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh, dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan tersebut dibagi dua. Sedangkan patokan dari bagi hasil tersebut adalah hasil

⁸Achmad Sururi, *Musaqah dalam Pengelolaan Lahan Perkebunan Kopi (Studi Kasus di Desa Waysuluh Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2019.

dari tanaman pokok, sedangkan tanaman tambahan seperti tanaman pepaya, pisang, kakao/coklat dan sayur-sayuran tidak termasuk dalam pembagian hasil. Menurut masyarakat setempat, akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan tersebut sah dan dibolehkan selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dengan sistem musaqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waysuluh tersebut sah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena kerjasama pengolahan lahan pertanian telah memenuhi rukun dan syarat musaqah. Walaupun dalam akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan kopi dilakukan secara lisan akan tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu melakukan akad musaqah. Selain itu, kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada

unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap dinilai sah.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Musaqah

Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah), menyirami, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁹

Musaqah diambil dari kata as-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Secara etimologi, musaqah

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 243.

berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-Mu'amalah.

Secara terminologis fiqh, musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.¹⁰ Musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh al-Jaziri, musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Dengan demikian, musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 145.

¹¹Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 515.

2. Macam-macam Musaqah

Menurut Malikiyyah, musaqah adalah sesuatu yang tumbuh di tanah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah.
Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.¹²

G. Metode Penelitian

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 145.

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang digunakan oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹³

Penelitian ini juga penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi.

Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berkerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 24.

masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana berkerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.¹⁴

b. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok.¹⁵ Apabila seorang penulis hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala

¹⁴Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018), h. 62.

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 138.

atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.¹⁶ Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci dan menganalisa perspektif hukum ekonomi syariah tentang musaqah antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah Surat Izin Penelitian diterbitkan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat, dikarenakan di desa tersebut terdapat banyak anggota masyarakat yang menjadi penggarap di kebun kopi.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian

¹⁶Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 47.

keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹⁷

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.¹⁸

Informan dalam hal ini adalah orang yang dijadikan narasumber untuk memberikan informasi. Penulis memilih informan dari sebagian anggota masyarakat yang menjadi penggarap kebun kopi di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat, yang pernah atau sedang melakukan praktik musaqah, sehingga hasil penelitian yang diambil dapat memperoleh hasil yang valid/maksimal. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang informan penggarap kebun kopi, dan 5 (lima) orang informan pemilik lahan kebun kopi.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 205.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 128.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam pengertian lain, disebutkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.
- b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/laporan, arsip/ dokumen, dokumen pribadi, serta artikel/jurnal/skripsi yang relevan dengan penelitian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara

¹⁹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 2.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.²⁰

Wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk *guidance interview* yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan untuk mewawancarai informan petani penggarap dan pemilik kebun kopi yang menjadi subjek dan objek penelitian. Penelitian juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden.²¹

b. Observasi

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 191.

²¹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 27.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuisioner. Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan-catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, h. 203.

penelitian.²³ Dalam definisi lain, dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku agenda dan sebagainya.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir.²⁵

²³Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 273.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 237.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 245.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang musaqah antara pemilik lahan kopi dan penggarap di Desa Tunggul Bute Kabupaten Lahat.

